

Depok, 04 April 2019

Nomor : 1349.31/EXT-MUTU/IV/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK Paguyuban Sami Jaya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Paguyuban Sami Jaya
No. IUIPHHK : No. P2T/2/14.03/01/II/2015 (UD Podo Joyo)
No. 188.45/244/416.32/2010; No. P2T/6/14.03/01/IV/2015 jo. No. P2T/14/14.08/02/VIII/2015 (UD Surya Wahana)
No. 188.45/242/418.32/2010 jo. No. . 05/KP/III/2015 jo. No. P2T/8/14.03/01/IV/2015 (UD Karya Putra)
No. 522.21/25/418.12/2008 jo. No. P2T/7/14.08/02/IV/2015 (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
Alamat : 1. Dusun Bulusubun, Desa Sambirejo RT 02 / 04, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Podo Joyo)
2. Jl. Banda Km. 1,3, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Surya Wahana)
3. Jl. Nusa Dua, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Karya Putra)
4. Jl. Dieng, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
Tanggal Kegiatan : 11 – 15 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PAGUYUBAN SAMI JAYA
Nomor : 1349.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Paguyuban Sami Jaya
- b. Alamat : 1. Dusun Bulusubun, Desa Sambirejo RT 02 / 04, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Podo Joyo)
2. Jl. Banda Km. 1,3 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Surya Wahana)
3. Jl. Nusa Dua, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Karya Putra)
4. Jl. Dieng, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/2/14.03/01/II/2015 (UD Podo Joyo)
No. 188.45/244/416.32/2010No. P2T/6/14.03/01/IV/2015 jo. No. P2T/14/14.08/02/VIII/2015 (UD Surya Wahana)
No. 188.45/242/418.32/2010 jo. No. . 05/KP/III/2015 jo. No. P2T/8/14.03/01/IV/2015 (UD Karya Putra)
No. 522.21/25/418.12/2008 jo. No. P2T/7/14.08/02/IV/2015 (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 6.000 M³ (UD Podo Joyo), Kayu Gergajian = 3.990 M³, Vencer = 2.000 M³ (UD Surya Wahana), Kayu Gergajian = 5.990 M³(UD Karya Putra), Kayu Gergajian = 905 M³, Laminating Board = 1.000 M³ (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 15 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-296
- h. Tanggal Terbit : 30 Maret 2015
- i. Tanggal Berakhir : 29 Maret 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 April 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 04 April 2019

No. : 1348.3/EXT-MUTU/IV/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 Paguyuban Sami Jaya
 Attn. Bapak Sutadi
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di Paguyuban Sami Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-296
 Masa berlaku sertifikat : 30 Maret 2015 – 29 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I.UD Podo Joyo Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal No. P2T/2/14.03/01/II/2015, tanggal 13 Februari 2015	Kayu Gergajian	6.000
II.UD Surya Wahana Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Bupati Kediri No. 188.45/244/416.32/2010, tanggal 12 Agustus 2010 jo. Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/6/14.03/01/IV/2015, tanggal 30 April 2015 jo. No. P2T/14/14.08/02/III/2015, tanggal 19 Agustus 2015	Kayu Gergajian	3.990
	Veneer	2.000
III.UD Karya Putra Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Bupati Kediri No. 188.45/242/418.32/2010 tanggal 12 Agustus 2010 jo. Surat No. 05/KP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 jo. Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/8/14.03/01/IV/2015, tanggal 30 April 2015	Kayu Gergajian	5.990
	Pallet Kayu	1.000
IV.UD Trimulya Sejahtera Abadi Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Sekretariat Kabupaten Kediri No. 522.21/25/418.12/2008, tanggal 08 April 2008 jo. Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/7/14.08/02/IV/2015, tanggal 21 April 2015	Kayu Gergajian	905
	Laminating Board	1.000

- Tanggal Penilikan 4 : 11 – 15 Maret 2019
- Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Februari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoto Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Paguyuban Samijaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>Anggota Paguyuban</p> <ul style="list-style-type: none"> UD Podo Joyo <ul style="list-style-type: none"> ✓ IUIPHHK Nomor : 188.45/471/418.32/2012 tertanggal 28 Desember 2012 ✓ IUIPHHK Perluasan Nomor : P2T/2/14.03/01/II/2015 tertanggal 13 Februari 2015 UD Surya Wahana <ul style="list-style-type: none"> ✓ IUIPHHK Nomor : 188.45/244/418.32/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 UD Karya Putra <ul style="list-style-type: none"> ✓ IUPHHK Nomor : 188.45/242/418.32/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 UD Trimulya Sejahtera Abadi <ul style="list-style-type: none"> ✓ IUIPHHK Nomor : 522.21/25/418.12/2008 tertanggal 08 April 2008

d. Alamat Kantor	:	<ul style="list-style-type: none"> • UD Podo joyo; Beralamat di Dusun Bulusuban, Ds. Sambirejo, RT 02 RW 014, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur • UD Surya Wahana; Beralamat di Ds. Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. • UD Karya Putra; Beralamat di Jl. Nusa Dua, Ds. Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. • UD Trimulya Sejahtera Abadi; Beralamat di Jl. Dieng, Ds. Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Susunan Pengurus Kelompok/Paguyuban Sami Jaya sebagai berikut : ✓ Ketua : Tuan Sutadi ✓ Sekretaris : Tuan Adrian ✓ Bendahara : Tuan Suwarso, SH. MM

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	!
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Paguyuban Samijaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 sd 15 Maret 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	Jumat, 15 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Paguyuban Samijaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 April 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Paguyuban Samijaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian anggota Paguyuban Samijaya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) anggota Paguyuban Samijaya yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	anggota Paguyuban Samijaya telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) anggota Paguyuban Samijaya yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Anggota Paguyuban Samijaya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL anggota Paguyuban Samijaya yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Anggota Paguyuban Samijaya telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Anggota Paguyuban Samijaya telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak wajib membuat sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk UIIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte pembentukan kelompok dan susunan pengurus Paguyuban Samijaya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh anggota Paguyuban Samijaya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak berupa penerbitan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan negara pada anggota paguyuban samijaya
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh Paguyuban Samijaya telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan rangkap surat jalan sebagai bukti serah terima barang dari supplier.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh Paguyuban Samijaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima kayu bulat hutan hak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berasal dari kayu bulat hutan hak
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti pemeriksaan DKP yang telah dilakukan oleh anggota paguyuban
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Tersedia bukti pemeriksaan DKP yang telah dilakukan oleh anggota paguyuban
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Paguyuban Samijaya telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh Paguyuban Samijaya tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB/LMKO pada anggota paguyuban yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan lokal yang dilakukan oleh anggota paguyuban telah diterbitkan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Anggota Paguyuban Samijaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban Paguyuban Samijaya untuk membubuhkan logo V Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 Paguyuban Samijaya dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Paguyuban Samijaya telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja pada setiap anggota paguyuban samijaya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Paguyuban Samijaya belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen Paguyuban Samijaya yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Paguyuban Samijaya yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ada karyawan yang masih dibawah umur di lokasi perusahaan paguyuban samijaya.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Paguyuban Samijaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 4 (empat) verifier. <p>Dengan demikian Paguyuban Samijaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		